

KARAKTERISTIK PASANGAN IDEAL DAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK MENIKAH

Jumni Nelli¹, Haryati Astuti², Sharifah Ayesha³, Andin Nur Aulia⁴, Rizki Revaldo⁵

UIN Suska Riau

jumni.nelli@uin-suska.ac.id¹, haryatiastuti@gmail.com², syarifaayesha@gmail.com³,
nurauliaa1912@gmail.com⁴, riskyrevaldo324@gmail.com⁵

Abstrak: Pembahasan tentang karakter seseorang dan pemilihan waktu yang tepat merupakan hal yang penting, terlebih untuk membangun rumah tangga harmonis, faktor pemicu utama tingginya angka perceraian di Indonesia terjadi karena kesalahan dalam pemilihan pasangan dan ketidak tepatan waktu untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya umat Muslim yang berencana atau sudah menikah, agar memahami karakter dari suami ataupun istri. Pemahaman ini diharapkan dapat mewujudkan keluarga bahagia dan melindungi keluarga Muslim dari risiko perceraian. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data melakukan identifikasi wacana dari buku, jurnal, skripsi, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berkaitan.

Kata Kunci: Karakter Pasangan, Pemilihan Waktu Menikah, Rumah Tangga Harmonis.

Pendahuluan

Di era modern ini, banyak individu, khususnya generasi muda, menghadapi tantangan dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Fenomena penundaan pernikahan karena standar tinggi terhadap calon pasangan, seperti kekayaan, keturunan, kecantikan, dan juga karena banyaknya terjadi kasus perselingkuhan, KDRT dan tidak jarang terjadi perkelahian sampai berujung penghilangan nyawa. Jadi pemilihan kriteria calon pasangan sebelum menikah itu sangat penting agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Sebuah studi oleh Arif Husnul Khuluq dkk. (2024) dalam Jurnal Al-Qadau mengungkapkan bahwa prinsip memilih pasangan dengan kriteria tinggi dapat selaras dengan maqashid syariah jika diterapkan secara realistis dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan. Namun, jika diterapkan tanpa pertimbangan tersebut, prinsip ini bisa bertentangan dengan tujuan syariah.

Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan hidup melalui hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan empat kriteria utama: agama, harta, keturunan, dan kecantikan. Namun, agama menjadi prioritas utama, karna jika seseorang menerapkan ilmu agama dengan baik dan benar, sudah dipastikan dia akan berperilaku baik dan tidak akan mendzolimi istrinya. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung." Prinsip kafa'ah (kesetaraan) juga menjadi pertimbangan penting dalam pernikahan, yang mencakup aspek agama, status sosial, dan budaya. Arif Maulana dan Usep Saepullah (2024) dalam Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin menekankan bahwa pemahaman terhadap hadits dan pendapat ulama dalam memilih pasangan harus didasarkan pada prinsip kafa'ah, yang juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang ada di masyarakat.

Untuk membantu individu dalam memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam, berbagai pendekatan telah dikembangkan. Salah satunya adalah pendidikan pranikah yang menekankan pentingnya memahami kriteria memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak. Sebuah penelitian dalam Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam menyoroti pentingnya pendidikan pranikah dalam membentuk kesadaran akan pilar-pilar dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap pemilihan pasangan hidup. Selain itu, pendekatan maqashid syariah juga digunakan untuk menilai kesesuaian kriteria pasangan dengan tujuan-tujuan syariah, seperti menjaga agama, keturunan, dan kehormatan.

Meskipun pendekatan-pendekatan tersebut memberikan kerangka kerja dalam memilih pasangan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Beberapa individu mungkin terlalu fokus pada aspek lahiriah seperti harta dan kecantikan, mengabaikan pentingnya agama dan akhlak, yang akan menimbulkan penyesalan yang mendalam yang dimasa yang akan datang. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap prinsip kafa'ah dan maqashid syariah dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pernikahan. Namun, kelebihan dari pendekatan-pendekatan ini adalah memberikan panduan yang jelas berdasarkan ajaran Islam dalam memilih pasangan, yang dapat membantu individu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan telaah pustaka dan realitas sosial yang ada, penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memilih pasangan dan menentukan waktu yang ideal untuk menikah, berdasarkan perspektif hukum Islam. Pendekatan ini akan mempertimbangkan prinsip kafa'ah, maqashid syariah, dan pendidikan pranikah, serta dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan individu. Diharapkan, pendekatan ini dapat membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat dan membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil Dan Pembahasan

A. Dasar Memilih Pasangan Dalam Islam, Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Dalam memilih calon pasangan hidup tidak bisa sembarangan. Pasangan yang akan dipilih harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh agama karena persoalan pasangan hidup adalah persoalan dunia akhirat. Mencari pasangan hidup tidak hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi juga untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang mampu melahirkan generasi yang baik .

Nantinya memilih pasangan hidup akan dilalui seorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, menikah telah disandarkan pada hukum asal sunah. Hukum ini akan seiring berganti menjadi wajib, haram, makruh, dan mubah tergantung dari alasan-alasan atau 'illah yang melatarbelakangi hukum tersebut. Menikah menjadi wajib jika seorang tidak menikah akan terjerumus kedalam perzinaan. Menjadi haram jika menikah bertujuan untuk menyakiti pasangan. Menjadi makruh jika menikah hanya untuk tujuan bersenang-senang, dan menjadi mubah jika tidak ada 'illah yang menentang atas hukum asal menikah. Dengan demikian, memilih pasangan hidup tentu disandarkan pada hukum menikah yang diketahui oleh masing-masing calon mempelai

Dasar memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Ar-Rum: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir .”

Dalam ayat tersebut Allah Swt menegaskan bahwa manusia di dunia telah diciptakan secara berpasangan. Melalui pasangan diharapkan seseorang dapat menjalani kehidupan rumah tangga dan membangun keluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang, ketentraman, dan kenyamanan. Dengan harapan setelah ia mendapatkan pasangan mampu membentuk keharmonisan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab kepada dirinya, keluarga dan tuhanNya.

Ayat lain yang menjelaskan tentang upaya untuk mengetahui kriteria-kriteria memilih pasangan yang ideal, didapati dalam QS An-Nur: 34 dan QS. An-Nisa: 3, berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang

yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مِّنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Kedua surah dan ayat diatas merupakan perintah Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menentukan pasangan yang ideal. Hal ini merupakan perintah yang lazim yang harus dipatuhi oleh seorang hamba. Dalam QS An-Nur:32 dijelaskan untuk memilih pasangan atau menikahi dari kalangan yang sederajat (kafa'ah), dalam arti sederajat dalam sisi finansial, pendapatan dan pangkat. Sedangkan dalam QS An-Nisa:3 dijelaskan untuk memilih dan menikahi perempuan-perempuan yang baik meskipun lebih dari satu jika mampu.

Kemudian Allah SWT juga memerintahkan hamba-Nya untuk memilih pasangan dengan cara saling mengenal, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”

Dalam ayat ini, menunjukkan perintah memilih pasangan hidup dengan cara mengenal latar belakang calon pasangan terlebih dahulu agar nantinya mereka saling mengenal. Setelah mereka saling mengenal, maka akan adanya saling menunjukkan pengakuan resistensi yang akhirnya saling menghormati.

Kemudian, ayat lain juga menjelaskan tentang ketentuan umur untuk menikah, dalam QS. An-Nisa:6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Dalil ini menjelaskan tentang batas umur dan kemampuan intelektual dalam melihat untuk membedakan suatu hak dan batil dalam berbagai persoalan, para ulama berbeda pendapat. Pertama, al-Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi terlebih dahulu orang yang mendapat wasiat terlebih dahulu memberikan pembelajaran atau mendidikan kepada anak yatim tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk mengatur kehidupan dirinya dengan keluasan ilmunya. Dengan pendidikan dan kedewasaan cara berfikir diharapkan bisa membelanjakan harta yang dia punya. Kedewasaan menurutnya juga bukan sebatas kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kedewasaan dalam hal umur. Al-Qurtubi

mengambil pendapat dari Imam Hanbal yaitu berumur 15 tahun sudah dewasa, disebabkan karena sudah baligh, walaupun belum bermimpi. Sedangkan ulama Madinah merujuk pada pendapat Abu Hanifah bahwa umur baligh yaitu 19 tahun ini adalah untuk seorang laki-laki sedangkan untuk seorang gadis berumur 17 tahun.

Dan dalam surah An-Nisa:34 menerangkan tentang tanggung jawab suami dan kewajiban istri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar .”

Ayat ini mengingatkan bahwa adanya tanggung jawab yang menjadi kewajiban atas suami terhadap istri dalam hal pemenuhan nafkah, mendidik istri, mengurus, membuatnya untuk tetap tinggal dirumah, dan tidak keluar tanpa izin suami. Dari tanggung jawab ini, istri kemudian punya kewajiban mematuhi suami.

Didalam hadis juga menjelaskan tentang kriteria memilih pasangan hidup secara umum sudah pasti memilih pasangan hidup yang mempunyai akhlak yang baik disamping paras yang menarik ataupun menawan. Dengan demikian menegaskan bahwa pasangan yang ideal harus memiliki rasa keimanan yang kuat, ketaqwaan, kesabaran, keadilan serta mampu menjadi sumber kebahagiaan dan keharmonisan kelak dalam hubungan pernikahan serta menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang mempunyai kemampuan untuk mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, dan juga mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang guru, penasehat jika melakukan kesalahan ataupun keburukan. Oleh karena itu, kriteria tersebut tidak hanya membantu dalam memilih pasangan hidup sesuai ajaran Islam, tetapi juga memberikan panduan, pedoman yang spesifik dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan bahagia.

Adapun hadist-hadist yang menerangkan

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ ، قَالَ : بَدَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ” . رواه الب

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya .” (HR. Al-Bukhari: 4703)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA tersebut menegaskan kepada seorang laki-laki yang hendak memilih calon pempeleai Perempuan dengan mempertimbangkan empat hal, baik dari sisi harta, keturunan, cantik, dan agama. Empat hal ini merupakan ajaran

Islam secara normatif yang tentu didasarkan pada asas-asas humanis tanpa bermaksud diskriminasi pada calon pasangan mempeleli perempuan. Harapan setelah memilih pasangan tersebut, laki-laki dapat melangsungkan pernikahan dan menjalin rumah tangga dengan harmonis dan kasih sayang.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda dalam hadis Riwayat Al-Bukhari No. 4725 yang bersifat shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat.”

Dalam hadist ini prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, menurut hadis tersebut, adalah faktor agama. Pertimbangan lain, seperti kekayaan, keturunan, atau kecantikan, menjadi sekunder setelah aspek agama terpenuhi. Ini karena pernikahan tidak hanya bertujuan untuk kebahagiaan duniawi, tetapi juga sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, serta untuk menjaga keselamatan agama dan moral keturunan. Rasulullah SAW dengan jelas menekankan pentingnya mendahulukan agama dalam memilih pasangan hidup. Kecantikan juga merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah enak untuk dipandang

Dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dan Hadist yang sudah dipaparkan diatas mencakup: Prioritas utama adalah aspek agama atau ketakwaan sebab, individu yang memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik cenderung memiliki perilaku terpuji dan tidak akan menzalimi pasangannya. Selain itu, konsep kesetaraan atau kafa'ah sangat penting, mencakup aspek agama, status sosial, budaya, bahkan finansial, pendapatan, dan pangkat. Pernikahan juga bertujuan menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Al-Qur'an pun menganjurkan untuk memilih pasangan yang baik dan menekankan pentingnya saling mengenal latar belakang calon pasangan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati. Lebih lanjut, suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi, mendidik, dan mengurus istri, sementara istri berkewajiban mematuhi suaminya.

B. Pasangan Yang Ideal Menurut Psikologi

Dalam psikologi, konsep pasangan ideal telah menjadi topik penting dalam studi hubungan romantis. Salah satu teori yang banyak dibahas adalah Ideal Standards Model (ISM) yang dikembangkan oleh Fletcher, Model ini menjelaskan bahwa individu memiliki standar tertentu terhadap pasangan ideal yang mencakup beberapa dimensi, berupa kehangatan dan kepercayaan (seperti kejujuran dan empati), vitalitas dan daya tarik (seperti penampilan fisik dan energi), serta status dan sumber daya (seperti stabilitas finansial dan pendidikan). Kesesuaian antara standar ideal seseorang dengan karakteristik pasangannya terbukti dapat meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Jika seseorang merasa bahwa pasangannya mendekati gambaran ideal tersebut, maka kemungkinan besar hubungan tersebut akan lebih harmonis dan memuaskan secara emosional.

Selain itu, fleksibilitas dalam hubungan juga menjadi kunci penting dalam mencapai pasangan yang ideal secara psikologis. menekankan bahwa pasangan yang mampu menyesuaikan peran, tanggung jawab, serta mampu melakukan kompromi secara fleksibel cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pasangan ideal bukan hanya tentang karakteristik tetap, melainkan tentang kemampuan beradaptasi dan membangun kerja sama yang sehat.

Aspek lain yang mendukung hubungan ideal adalah mindfulness atau kesadaran penuh dalam berinteraksi. mindfulness dalam hubungan romantis membantu pasangan mengelola konflik dengan lebih bijak, karena masing-masing individu lebih sadar akan emosi dan pikiran

mereka sendiri maupun pasangannya. Hal ini memperkuat komunikasi dan memperdalam keterikatan emosional, yang merupakan elemen penting dalam hubungan ideal .

Terakhir, keyakinan romantis dan harapan juga berperan dalam membentuk persepsi terhadap pasangan ideal, individu yang memiliki keyakinan kuat terhadap cinta yang ideal dan bahwa cinta dapat mengatasi segala rintangan cenderung merasa lebih puas dalam hubungan mereka. Ini menunjukkan bahwa harapan dan kepercayaan terhadap cinta juga menjadi fondasi penting dalam membentuk dan mempertahankan hubungan yang sehat .

Dengan demikian, pasangan ideal dalam pandangan psikologi tidak hanya dilihat dari kesesuaian karakteristik pribadi, namun juga dari aspek dinamika hubungan seperti fleksibilitas, kesadaran emosional, dan keyakinan terhadap cinta itu sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa membangun hubungan ideal adalah proses aktif yang melibatkan keterampilan emosional dan kognitif yang terus berkembang.

C. Waktu Ideal Untuk Menikah

Mengenai waktu yang tepat untuk menikah, fokus utamanya adalah kesiapan (al-ba'ah), yang meliputi kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Hadis Nabi Muhammad SAW secara spesifik menganjurkan pemuda yang sudah sanggup untuk segera menikah, karena dapat membantu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Jika kesiapan belum terpenuhi, berpuasa dianjurkan sebagai cara meredakan nafsu. Aspek kedewasaan dan kematangan intelektual juga ditekankan, tidak hanya dalam hal usia balig (dengan perbedaan pendapat ulama mengenai batas usia ini). tetapi juga kemampuan individu untuk membedakan hak dan batil serta mengelola urusan kehidupannya. Untuk membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat, pendidikan pranikah dan pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) disarankan sebagai kerangka kerja yang komprehensif dalam memilih pasangan dan menentukan waktu pernikahan yang ideal.

Waktu ideal menikah merupakan waktu yang dianggap paling tepat bagi individu untuk melangsungkan pernikahan. Dalam masyarakat, pernikahan dianggap sebagai sebuah langkah besar dalam kehidupan, sehingga penentuan waktu yang tepat untuk menikah sangat penting. Waktu ideal menikah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya.

Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti norma sosial, tradisi keluarga, dan tekanan dari lingkungan sekitar juga turut memengaruhi keputusan individu dalam menentukan waktu pernikahan. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, terdapat tekanan sosial untuk menikah pada usia tertentu, yang dapat berbeda-beda antar kelompok sosial dan budaya. Beberapa individu mungkin merasa tertekan untuk menikah pada usia muda karena harapan keluarga atau lingkungan, sementara yang lain lebih mengutamakan stabilitas pribadi dan kesiapan dalam menjalani pernikahan, seperti kesiapan finansial dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengevaluasi kesiapan dirinya secara matang dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mendukung kesuksesan pernikahan di masa depan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Waktu Ideal untuk Menikah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi waktu ideal untuk menikah, antara lain:

- a. Faktor Biologis: Secara biologis, usia merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan reproduksi individu. Usia yang terlalu muda atau terlalu tua dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan kesuburan. Menurut penelitian, usia ideal untuk menikah bagi perempuan berkisar antara 25 hingga 30 tahun, sedangkan untuk laki-laki berkisar antara 28 hingga 35 tahun.
- b. Faktor Psikologis: Kematangan mental dan emosional merupakan syarat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Individu yang belum matang secara psikologis mungkin akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan tanggung jawab dan peran dalam pernikahan. Psikologis yang stabil membantu individu untuk lebih siap dalam

- menghadapi tantangan pernikahan.
- c. Faktor Sosial dan Ekonomi: Keberhasilan dalam pernikahan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Memiliki pekerjaan yang stabil dan kesiapan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan waktu ideal untuk menikah. Menurut Surbakti, faktor ekonomi dapat mempengaruhi kesiapan individu dalam menjalani pernikahan dengan lebih baik.

Waktu Ideal Menikah Menurut Islam

Dalam Islam, tidak ada batasan usia yang pasti mengenai waktu yang ideal untuk menikah. Namun, Islam lebih menekankan pada kesiapan mental, fisik, dan finansial pasangan dalam menjalani pernikahan. Rasulullah SAW menyarankan untuk menikah ketika seseorang sudah mampu menjaga dirinya dari godaan syahwat dan mampu bertanggung jawab. Hal ini terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: "Jika seseorang datang melamarmu yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah." (HR. Al-Bukhari)

Waktu Ideal Menikah dalam Budaya Indonesia

Budaya Indonesia sangat mempengaruhi persepsi mengenai waktu ideal menikah. Dalam banyak kebudayaan di Indonesia, usia pernikahan seringkali lebih dipengaruhi oleh norma sosial dan tradisi keluarga. Beberapa komunitas menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal yang biasa, sementara yang lain lebih mementingkan kesiapan ekonomi dan pendidikan.

Perbedaan pandangan ini juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya masing-masing suku atau daerah di Indonesia. Misalnya, di beberapa daerah, terutama di desa atau komunitas tradisional, menikah di usia muda sering dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memulai kehidupan keluarga, karena menikah dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewajiban moral. Di sisi lain, di kota-kota besar atau di kalangan masyarakat yang lebih modern, ada kecenderungan untuk lebih menekankan kesiapan ekonomi dan pendidikan sebelum menikah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pasangan dapat mengelola kehidupan rumah tangga dengan lebih stabil. Oleh karena itu, meskipun norma sosial dan tradisi sangat mempengaruhi, faktor kemajuan pendidikan dan ekonomi turut mengubah pandangan masyarakat tentang waktu ideal untuk menikah.

Maka diperlukannya lah Kesiapan Individu untuk Menikah. Karena menikah merupakan langkah besar dalam kehidupan, dan kesiapan individu menjadi faktor utama yang menentukan waktu ideal menikah. Berdasarkan data yang diperoleh, banyak individu yang merasa lebih siap menikah setelah mencapai stabilitas dalam karir dan kehidupan pribadi.

Selain itu, kesiapan individu untuk menikah juga berkaitan dengan faktor emosional dan psikologis. Banyak orang merasa bahwa mereka perlu mencapai tingkat kedewasaan tertentu sebelum memasuki pernikahan. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengelola konflik, membangun komunikasi yang sehat, serta memiliki pemahaman tentang tanggung jawab dalam peran sebagai suami atau istri. Selain stabilitas karir dan kehidupan pribadi, kesiapan mental juga menjadi indikator penting bagi individu dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah. Dengan demikian, meskipun stabilitas ekonomi sangat penting, faktor emosional dan psikologis tidak kalah krusial dalam memastikan keberhasilan pernikahan di masa depan

Kesimpulan

Pemilihan pasangan yang sesuai dengan kriteria sangat penting untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah terutama ditinjau dari segi agamanya karena akan mendukung perkembangan dan pendidikan generasi (buah hati) mendatang. Walaupun banyak tantangan dalam menentukan kriteria pasangan yang ideal ini, terkait banyaknya perbedaan dan selisih paham. Pemilihan pasangan yang tepat sebelum menikah sangat di anjurkan untuk diterapkan karena rumah tangga bukanlah suatu yang bersifat sementara

melainkan ikatan kasih sayang yang diharapkan bisa berjalan bersamanya.

Daftar Pustaka

- . Al-Bukhārī, Muḥammad ibn. Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Beirut: Dār Al-Fikr, 2009.
- Angela, E., & Hadiwirawan, O. (2022). "Keyakinan Cinta Mengatasi Rintangan dan Ideal: Kaitan dengan Cinta dan Harapan pada Hubungan Romantis di Dewasa Awal." *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah*, 8(1), 45–56.
- Ariana, D. E., & Pertiwi, R. E. (2019). "Mindfulness dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri." *Psikodimensia: Kajian Ilmiah Psikologi*, 18(2), 123–132.
- Asmin. Status Perkawinan Antar Agama. Jakarta: PT. Dian Karya, 1986.
- Candra, dkk. Psikologi Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.
- Dewi, Citra. Pernikahan dalam Perspektif Budaya Indonesia. Bandung: Penerbit Pendidikan, 2017.
- Dewi, Nurul. Pengaruh Psikologi Kematangan dalam Menentukan Waktu Ideal Menikah. Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2020.
- Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., & Thomas, G. (2000). "The measurement of ideal standards in close relationships." *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(4), 686–698.
- Hasyimi, Dr. Moh. Ali. Kepribadian Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan al-Hadis. Jakarta: Akademika Pressindo, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Fikih Perkawinan Islam. Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2018.
- Marliani, Rosleny, M.Si. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2016.
- Muhammad bin Isma'īl al-Bukhori. Shohih Bukhori. Dar Ibnu Katsir, NO. 4725.
- Prasetyo, Iwan. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pernikahan Remaja. Surabaya: Pustaka Cendikia, 2018.
- Santoso, Bambang. Pernikahan dalam Perspektif Kematangan Individu. Yogyakarta: Penerbit Keluarga Sejahtera, 2020.
- Sawitri, S. A., & Kurniawan, I. N. (2013). "Fleksibilitas Pasangan dan Kepuasan Perkawinan." *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 14(1), 85–94.
- Surbakti, Dharmas. "Faktor Sosial dan Ekonomi dalam Menentukan Waktu Ideal Menikah." *Jurnal Ekonomi dan Sosial* 15, no. 2 (2019).
- Sutrisno, Hadi. Usia Ideal Menikah Berdasarkan Aspek Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Pustaka Sejahtera, 2021.